

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PEMBAYARAN BERMASALAH DI PERBANKAN SYARIAH

Almirah Luthfiyah Nur Aurellia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 21011010178@student.upnjatim.ac.id, f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang tidak terhindarkan bagi bank dalam menyediakan layanan keuangan. Situasi ini dapat terjadi pada saat debitur tak mampu melaksanakan tanggung jawabnya terhadap bank, baik karena kegagalan bisnis maupun dengan sengaja mengabaikan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan akibat karakter debitur yang buruk. Riset ini memiliki tujuan guna mengidentifikasi aspek-aspek serta pengaruh dari pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah, mekanisme penyelesaiannya, dan kebijakan serta relevansi hukum ekonomi syariah dalam penuntasan masalah tersebut. Metode yang dipakai ialah yuridis normatif (penelitian hukum) yang menitikberatkan pada kajian implementasi kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan hukum positif yang ada serta berkaitan terhadap substansi dalam sebuah riset. Hasil riset membuktikan jika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal (kesalahan manajerial) serta eksternal (kesalahan debitur). Penuntasan pembiayaan bermasalah mampu dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau litigasi (penyelesaian di pengadilan). Selain itu, kebijakan hukum ekonomi syariah terhadap penuntasan pembiayaan bermasalah mampu dilaksanakan melalui tahkim, dengan qadhi, atau lewat al-ishlah.

Kata kunci: Pembayaran Bermasalah, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Litigasi

ABSTRACT

Problematic financing is an unavoidable risk for banks in providing financial services. This situation can occur when the debtor fails to fulfill his obligations to the bank, either due to business failure or deliberately not paying financing obligations according to the agreement due to the debtor's bad character. This research aims to identify the factors and impacts of problematic financing in sharia banking, the resolution mechanism, as well as the regulation and relevance of sharia economic law in resolving these problems. The method used is normative juridical (legal research) which focuses on studying the application of applicable positive legal rules or norms and is related to the substance of the research. The research results show that problematic financing factors originate from internal factors (managerial errors) and external factors (debtor errors). Resolving problematic financing can be done through alternative dispute resolution or litigation (resolved by the court). Meanwhile, sharia economic law regulations regarding the resolution of problematic financing can be carried out by means of tahkim, through qadhi, or resolved by means of al-ishlah.

Keywords: Problematic Payments, *Alternative Dispute Resolution*, Litigation

Received Mei 31, 2024; Revised Juni 01, 2024; Juli 02, 2024

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PEMBAYARAN BERMASALAH DI PERBANKAN SYARIAH

LATAR BELAKANG

Dalam sistem bank syariah, pemberian pembiayaan dilandaskan pada kesepakatan bersama antara pihak bank yang menyediakan dana dan nasabah yang menerima fasilitas tersebut. Kesepakatan ini dicatat dalam bentuk perjanjian pembiayaan syariah yang mengikat kedua belah pihak (Kasmir, 2008: 96). Perjanjian ini memuat ketentuan-ketentuan penting, seperti batasan jumlah maksimum pembiayaan, jangka waktu pembayaran, tujuan penggunaan dana, tingkat bagi hasil atau keuntungan yang disepakati, mekanisme pencairan dana, jadwal pelunasan, serta ketentuan mengenai jaminan atau agunan yang harus disediakan untuk pembiayaan tersebut. Keseluruhan ketentuan ini sangat penting dan harus dipatuhi oleh kedua pihak (Bahsan, 2007: 73).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan. Meski demikian, fungsi ini mengandung risiko bagi bank syariah. Karenanya, mereka memerlukan perlindungan dari institusi penjamin yang kokoh, yang dapat menyediakan jaminan hukum guna mengamankan dana yang disalurkan ke peminjam. Langkah ini penting untuk menekan potensi risiko dalam transaksi pembiayaan (Sutedi, 2006: 1).

UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah berperan sebagai pedoman untuk bank-bank syariah dalam Negara Indonesia dalam memberikan layanan keuangan yang selaras terhadap prinsip syariah. Pada Pasal 23, UU ini mewajibkan bank syariah untuk meminta jaminan tambahan pada pembiayaan dengan risiko tinggi, seperti mudharabah. Aturan tentang jaminan ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 terkait Perbankan, yang memberikan pernyataan jika pada saat memberi kredit ataupun pembiayaan berlandaskan atas prinsip syariah, bank umum harus yakin melalui analisa yang berkelanjutan terhadap niat baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur guna melakukan pelunasan utang ataupun melakukan pengembalian pembiayaan selaras terhadap perjanjian yang telah disetujui.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai pendekatan kualitatif melalui metode penelitian normatif atau *doctrinal research*. Metode ini menafsirkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang meliputi prinsip, norma, undang-undang, vonis pengadilan, kontrak, dan doktrin terkait eksekusi agunan oleh bank syariah. Data utama mencakup undang-undang, dokumen resmi, keputusan hakim, dan fatwa DSN MUI mengenai jaminan serta pembiayaan *mudharabah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Dan Dampak Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah

Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah mampu berasal berlandaskan atas 2 aspek, yakni aspek internal serta eksternal. Faktor internal merujuk pada aspek-aspek yang memiliki asal dari dalam perusahaan itu sendiri, dimana faktor utamanya berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen perusahaan. Kesulitan keuangan perusahaan dapat muncul karena masalah yang berasal dari internal perusahaan itu sendiri. Meskipun bank telah melakukan monitoring secara ketat dan berkala, namun masih terjadi pembiayaan bermasalah, hal ini bisa disebabkan oleh kelemahan dalam proses pengawasan itu sendiri. Akan tetapi, jika pengawasan sudah dilakukan dengan baik tetapi perusahaan tetap mengalami kesulitan keuangan, maka perlu dilakukan investigasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab sesungguhnya dari terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut.

Kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh tindakan sengaja dari manajemen perusahaan, di mana pengusaha melakukan tindakan tidak jujur, seperti melakukan pengalihan pemakaian dana guna aktivitas usaha lainnya diluar yang telah disepakati. Bagi lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah menjadi isu utama yang dapat menghambat perkembangan usaha karena keberadaannya dapat mempengaruhi profitabilitas dan menurunkan kualitas aset produktif. Secara garis besar, penyebab pembiayaan bermasalah mampu berasal dari aspek internal maupun eksternal. Bagian dari aspek eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kondisi di mana nasabah tidak bertanggung jawab atau tidak menepati akad perjanjian yang telah disepakati pada awal transaksi (Trisadini & Shomad, 2013).

Bagian dari aspek eksternal yang mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah adalah sikap nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak memberikan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukannya. Nasabah bahkan enggan memberikan kepastian kapan akan melunasi pembiayaan serta tak mau memberikan penjelasan masalah yang dialami. Padahal, pihak bank sebenarnya berupaya untuk mencari solusi dengan mempertimbangkan kendala yang dihadapi oleh nasabah tersebut. Faktor eksternal lainnya adalah *force major* (bencana alam yang mengakibatkan kerusakan maupun kehilangan harta benda nasabah). Pada perihal ini, bank mampu memberi keringanan maupun melepaskan nasabah dari tanggung jawab pembayaran. Kendala musim juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Kondisi dimana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya terutama dialami oleh nasabah yang menjalin kerjasama usaha dengan bank, misalnya petani yang mengalami kerugian akibat musim kemarau sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diterimanya. Oleh sebab itu, toleransi atau keringanan yang diberikan kepada nasabah sangat bergantung pada kondisi atau situasi khusus yang dihadapi oleh nasabah tersebut.

Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah

1. *Alternative Dispute Resolution*

Beragam pendapat tentang *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ada. Pertama, ADR dianggap cara non-litigasi, seperti arbitrase. Kedua, ADR dipandang sebagai forum penyelesaian tanpa pengadilan dan arbitrase, meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, karena tak butuh pihak ketiga (Usman, 2013: 59). Di sini, ADR memiliki keterbatasan dalam teknik kooperatif. Ketiga, ADR mencakup semua penyelesaian non-litigasi, tak hanya arbitrase atau negosiasi.

Dalam konteks tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) mencakup penyelesaian sengketa yang diatur oleh undang-undang, namun dilaksanakan di luar sistem peradilan. Ini mencakup lembaga-lembaga seperti halnya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). UU No. 23 Tahun 1997 terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan jika *arbitrase*, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi termasuk dalam ADR. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait *Arbitrase* serta Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara yang implisit memisahkan arbitrase dari ADR. Prosedur ADR yang umum diterapkan di luar pengadilan mencakup atas negosiasi, konsiliasi, mediasi, serta *arbitrase*.

Arbitrase ialah bagian dari mekanisme alternatif penuntasan sengketa (ADR) yang paling populer dan sering digunakan dalam sektor bisnis serta hukum. Di Indonesia, teknik seperti negosiasi, mediasi, serta konsiliasi kurang dikenal. Akan tetapi demikian, masyarakat Indonesia sebenarnya telah menggunakan ADR melalui praktik musyawarah untuk mufakat tanpa disadari. Penyelesaian sengketa dengan ADR dianggap sebagai solusi ideal karena keadilan yang tercipta berasal dari para pihak yang bersengketa, berbeda dengan jalur pengadilan ataupun arbitrase dimana keadilan ditentukan oleh hakim ataupun arbiter. Salah satu ciri khas ADR adalah unsur kesukarelaan, di mana para pihak harus bersedia menggunakan mekanisme ADR dan menerima hasil kesepakatan yang dicapai. Prinsip musyawarah guna mencapai mufakat sudah lama diketahui serta dilakukan promosi selaku bagian dari kebudayaan Indonesia.

2. *Penyelesaian Secara Litigasi*

Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi maupun lewat proses peradilan ialah bagian dari cara penuntasan sengketa yang paling kerap ditempuh. Dalam prosesnya, para pihak yang bersengketa akan mengajukan gugatannya ke pengadilan. Kemudian, hakim akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mengarah terhadap hukum serta kebijakan yang berlaku. Putusan hakim dalam proses litigasi ini bersifat mengikat bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaannya (Sunaryo, 2012).

Salah satu kelebihan dari penyelesaian sengketa dengan cara litigasi ialah putusan pengadilan yang dihasilkan memiliki sifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum

eksekutorial, artinya dapat dipaksakan pelaksanaannya. Hal ini memberikan kepastian hukum untuk pihak-pihak yang bersengketa. Di sisi lain, proses persidangan yang terbuka untuk umum juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa (Soemartono, 2006).

Meskipun dinilai lebih formal dan memakan waktu yang lebih lama, penyelesaian sengketa secara litigasi tetap diminati karena adanya kepastian hukum yang mengikat. Selain itu, proses persidangannya dianggap lebih terbuka untuk umum sehingga dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa (Syahputra, 2019). Namun, biaya yang harus dikeluarkan dalam jalur litigasi juga cenderung lebih mahal dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi dapat dilakukan dalam dua tingkat, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, mereka mampu melakukan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi. Bahkan, jika masih ada ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, jalur kasasi ke Mahkamah Agung juga tersedia (Harahap, 2017).

Pengaturan Dan Relevansi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah

Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan melekat erat dalam kehidupan manusia. Konflik terjadi di beragam tingkatan, mulai dari tingkat perseorangan, hingga tingkat yang lebih besar seperti kelompok, organisasi, komunitas, bahkan negara. Keberadaan konflik sangat dekat dengan eksistensi manusia itu sendiri. Sengketa sering kali dimulai dari situasi konflik kepentingan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik individu maupun lingkungan, yang membuat emosi para pihak yang terlibat tidak terkendali. Jika penyelesaian melalui negosiasi, konsiliasi, atau mediasi tidak berhasil dalam memperjuangkan hak terkait pembiayaan atas suatu benda, maka langkah yang dapat diambil adalah melalui arbitrase (*tahkim*) atau jalur pengadilan (*al-qadha*). *Tahkim* berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau penengah, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Al-Munjid. Menurut Salam Madkur pada kitab *Al-Qadha Fil Islam*, *tahkim* dengan cara terminologi adalah proses penunjukan satu orang ataupun lebih sebagai wasit maupun penengah oleh dua pihak ataupun lebih yang bersengketa untuk menuntaskan perselisihan secara damai.

Dalam konteks saat ini, *tahkim* mampu dipahami selaku arbitrase, dengan individu yang berperan selaku wasit disebut sebagai arbiter maupun hakam. Kata arbitrase memiliki asal dari bahasa Latin "arbitrare" yang mempunyai arti "kekuasaan guna menuntaskan suatu masalah berdasarkan kebijaksanaan." Menurut H.M.N. Purwosutjipto, secara terminologi arbitrase didefinisikan selaku sebuah peradilan perdamaian dimana pihak-pihak yang

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PEMBAYARAN BERMASALAH DI PERBANKAN SYARIAH

bersengketa sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka terkait hak pribadi yang sepenuhnya dapat mereka kendalikan, melalui pemeriksaan dan putusan oleh seorang hakim yang tidak memihak dan dipilih oleh para pihak sendiri, di mana putusnya bersifat mengikat. Dalam konteks Hukum Islam, arbitrase setara dengan tahkim. Menurut Satria Effendi M. Zein, tahkim berarti penengah atau juru damai dalam suatu perselisihan. Dalam kata lain, tahkim dapat didefinisikan sebagai situasi di mana dua pihak yang bersengketa mempercayai penyelesaian pertikaian mereka kepada seseorang yang keputusannya diterima oleh kedua belah pihak. (Effendi, 1994: 16). Tahkim atau arbitrase merujuk pada cara penyelesaian sengketa damai yang menghasilkan keputusan final dan mengikat. Perbandingan menunjukkan esensi dan tujuan keduanya sama. Namun, secara tekstual, tahkim dalam hukum Islam hanya untuk masalah keluarga, seperti perselisihan suami-istri, sedangkan arbitrase dalam hukum positif mencakup berbagai sektor komersial, politik, dan lainnya.

Anjuran untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan para ahli hukum Islam). Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 9 menegaskan perintah untuk mendamaikan dua golongan orang mukmin yang bertengkar. Namun, jika salah satu golongan berlaku aniaya, maka golongan tersebut harus diperangi sampai kembali kepada perintah Allah, kemudian kedua golongan didamaikan dengan adil karena Allah mencintai keadilan. Surah An-Nisa ayat 126 juga menyatakan bahwa perdamaian adalah perbuatan yang baik. Kedua ayat ini menjadi dalil anjuran untuk berdamai. Landasan hukum lain adalah konsensus ulama fikih bahwa penyelesaian konflik antar-pihak disyariatkan dalam Islam. Dalam konteks pembiayaan bermasalah, al-ishlah (perdamaian) berarti kesepakatan antara nasabah dan bank untuk melelang agunan. Lelang jaminan ini merupakan solusi non-litigasi yang kekuatan hukumnya bersumber dari akta perdamaian atau nota persetujuan kedua pihak untuk melaksanakan lelang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan bermasalah di bank syariah bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Internal, masalah muncul dari sisi manajemen bank, di mana meski pengawasan ketat dilakukan, masalah tetap ada, mungkin karena ketidakjujuran manajemen nasabah. Eksternal, masalah berasal dari nasabah sebagai peminjam, terutama karena tidak bertanggung jawab atas akad yang disetujui di awal. Nasabah sering abai terhadap kewajibannya tanpa alasan yang masuk akal saat terlambat bayar. Masalah ini bisa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) atau pengadilan. ADR memiliki tiga pandangan, yaitu: mekanisme di luar pengadilan, contohnya arbitrase, forum kooperatif di luar pengadilan dan arbitrase, seperti negosiasi, dan semua penyelesaian di luar pengadilan. Sementara itu, jalur pengadilan diambil jika tidak ada perjanjian arbitrase sebelumnya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: tahkim, al-qadha, dan al-ishlah. Tahkim merujuk pada pengangkatan seseorang sebagai penengah atau mediator oleh dua pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dalam konteks modern, tahkim setara dengan arbitrase, dan individu yang berperan sebagai penengah disebut arbiter atau hakim. Al-qadha adalah lembaga pemerintahan resmi yang menjalankan fungsi yudikatif dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Hakim (qadhi) yang menyelesaikan perkara di pengadilan memiliki otoritas yang diatur oleh kewenangan absolut dan relatif lembaga peradilan, bukan oleh pihak-pihak yang berselisih, dan keputusannya bersifat mengikat. Selain tahkim dan al-qadha, ada metode ketiga yaitu al-ishlah, yang berarti menyelesaikan konflik atau perselisihan. Dalam syariat, al-ishlah adalah sebuah akad (perjanjian) untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa. Sengketa perdata dalam Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan itikad baik, dengan mengesampingkan penyelesaian melalui litigasi.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006)
- Arifin, Zainul. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Effendy Hasibuan. *Dampak Pelaksanaan Eksekusi Hipotek Dan Hak Tanggungan Terhadap Pencairan Kredit Macet Pada Perbankan Di Jakarta*, (Jakarta: Laporan Penelitian, 1997).
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sunaryo. (2012). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahputra, A. (2019). *Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Trisadini, P.U., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.